



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING I/TERBANDING II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada M. Syafe'i, S.H., Wahyu Puspita. H, S.H. Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dari M. SYAFE'I, S.H. & PARTNERS yang berkantor di Jl. Kaliurang Km 2, Gd Gama Plaza Lt. Basement, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2015, dengan Register Kuasa Khusus No. 140/2015/PA.Smn. tanggal 27 April 2015 dahulu **Pemohon**, sekarang **Pembanding I/ Terbanding II**;

M e l a w a n

TERBANDING I/PEMBANDING II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: Tri Harsono, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Tri Harsono, S.H. & partners, yang berkantor di Nayu Timur RT. 06/RW. 18 Kalurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2015 dengan Register Kuasa Khusus

Hal 1 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 143/2015/PA.Smn. tanggal 28 April 2015, dahulu

Termohon, sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempejari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 576/Pdt.G/2014/PA.Smn. tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsaniyah 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Mengizinkan Pemohon Konvensi (**PEMBANDING I/TERBANDING II**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING I/PEMBANDING II**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONVENSI

- 1 Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini sesuai dengan berita acara sita jaminan Nomor: 756/Pdt.G/2014/PA.Smn. tertanggal 9 Maret 2015;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b Mu'tah berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 5 Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah berupa :
 - a Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kabupaten Sleman seluas 386 m2 tercatat dalam SHM No.583 atas nama **PEMBANDING I/TERBANDING II** (Tergugat Rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Parit dan jalan
- Sebelah Timur : SHGB No.993/Caturtunggal atas nama Ny. Rosita Deni
- Sebelah Utara : SHM No.592/Caturtunggal atas nama Sri Hartati Slamet.
- Sebelah Selatan : Pekarangan;
- b satu unit kendaraan roda empat merek Honda CRV warna hitam tahun 2009 Nopol B.XXXX.BJB.
- c satu unit kendaraan roda dua merek Vario Nopol AB.XXXX.RZ, No.Mesin : JFF1E1164083 atas nama **PEMBANDING I/TERBANDING II** (Tergugat Rekonvensi).
- d satu unit kendaraan roda dua merek Tiger Nopol.AB.XXXX.BE, No.Mesin : MC21E1047609 atas nama **PEMBANDING I/TERBANDING II** (Tergugat Rekonvensi).
- e Barang-barang berwujud - bergerak yaitu :
 - 1 satu unit tv berwarna merek LG 36 inchi.
 - 2 15 unit tv berwarna merek sony 22 inchi.
 - 3 16 unit AC (air conditioner) – pendingin ruangan.
 - 4 14 unit Exausfan .
 - 5 dua unit Kulkas merek sharp.
 - 6 Tiga unit water heater.
 - 7 Satu unit kitchen set dapur HPL.
 - 8 Satu set lemari pakaian di kamar ganti dan HPL di ruang tamu.
 - 9 Tempat tidur kamar utama.
 - 10 Satu set meja makan.
 - 11 Kursi tamu kayu sungkai.
 - 12 Dua Lemari antique / kuno.
 - 13 Tempat tidur besi.
 - 14 Satu set perabot dapur kos.
 - 15 15 unit / set furniture (terdiri dari tempat tidur dan lemari).
- 6 Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang ada ;

Hal 3 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ½ (Setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
- 8 Menyatakan gugatan pengesahan pengangkatan anak, hak pemeliharaan anak angkat, nafkah hidup dan biaya pendidikan anak angkat tidak dapat diterima;
- 9 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.723.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Nomor 576/Pdt.G/2014/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015, kuasa hukum Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding I pada tanggal 30 April 2015;

Membaca akta permohonan banding Nomor 576/Pdt.G/2014/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, kuasa hukum Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding II pada tanggal 30 April 2015;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding I/Terbanding II tertanggal 8 Juni 2015 yang telah diberitahukan kepada pihak lawan sebagaimana mestinya.

Membaca surat keterangan tidak inzage tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sleman, bahwa Pembanding I dan Terbanding I sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan inzage;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan tidak inzage tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sleman, bahwa Pembanding II dan Terbanding II sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemohon/Pembanding I/ Terbanding II telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara dan persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding II/ Terbanding I telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara dan persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk berita acara sidang, dan salinan putusan;

Menimbang, bahwa memori banding Pemohon/Pembanding I/Terbanding II, pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 576/Pdt.G/2014/PSA.Smn. yang mengabulkan gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi, sekarang Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, walaupun Pembanding II tidak mengajukan memori banding, namun pada dasarnya Pembanding II keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 576/Pdt.G/2014/PA.Smn.;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa permohonan Ikrar Talak (cerai talak) dari Pemohon Kompensi/Pembanding I/Terbanding II, ditandatangani oleh tiga orang kuasa hukum: M. SYAFE'I, S.H; WAHYU PUSPITA. H, S.H; INDAH WAHYUNI, S.H.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi berkas perkara Pemohon Kompensi/ Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan 3 (tiga) berita acara sumpah advokat yaitu :

Hal 5 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berita Acara Nomor 22.16.Kp.0411 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang bersumpah dan saksi-saksi, yang berisi: pada hari Sabtu tanggal 26 September 1990 telah menghadap di muka sidang terbuka Pengadilan Tinggi Yogyakarta, seorang laki-laki bernama SAPI'I, S.H. yang telah diangkat sebagai pengacara praktek dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan telah diambil sumpahnya;
- 2 Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W./29.V/270/Hk-ADV/IV/2014 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, yang bersumpah dan saksi-saksi yang berisi: pada tanggal 14 April 2014, Ketua Pengadilan Tinggi Banten telah mengambil sumpah menurut agamanya nama lengkap INDAH WAHYUNI, S.H.
- 3 Berita Acara Pengambilan Sumpah yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, yang bersumpah dan saksi-saksi yang berisi: pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, Ketua Pengadilan Tinggi Semarang telah mengambil sumpah sebagai advokat menurut agama yang dianut oleh WAHYU PUSPITA HARTANTI, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas M SYAFE'I, Ms, S.H. telah mengajukan bukti berupa berita acara sumpah advokat atas nama SAPI'I, S.H. bukan atas nama M. SYAFE'I, Ms, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa bukti berita acara sumpah yang diajukan oleh kuasa Pemohon/Pembanding I/Terbanding II yang diambil sumpah oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta bukan M. SYAFE'I, Ms, S.H. oleh karenanya Majelis Hakim banding berpendapat bahwa M. SYAFE'I, Ms, S.H. selaku kuasa hukum Pemohon/Pembanding I/Terbanding II, harus dinyatakan tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding I/Terbanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 576/Pdt.G/2014/PA.Smn. tanggal 15 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsaniyah 1436 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini merupakan akibat dari perceraian, sedangkan permohonan cerai talak dalam konsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan rekonsensi tersebut tidak mempunyai urgensi lagi, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 576/Pdt.G/2014/PA.Smn. tanggal 15 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsaniyah 1436 Hijriyah dibatalkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding II/Termohon Konsensi/Terbanding I;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding I/Terbanding II;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 7 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 576/Pdt.G/2014/PA.Smn. tanggal 15 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsaniyah 1436 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

DALAM KONPENSI

Menyatakan Permohonan Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.723.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin Tanggal 06 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. M. TAUFIQ HZ., MHI. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYA'RONI, MHI. dan Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 33/Pdt.G/2015/PTA.Yk. tanggal 01 Juni 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARWO,SH sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon/Pembanding I/
Terbanding II dan Termohon/TerbandingI/Pembanding II.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. M.TAUFIQ HZ.,MHI.

Hakim Anggota
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. SYA'RONI, MHI.

Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

SUJARWO, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

SUPARDJIYANTO, SH.

Hal 9 dari 9 Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)